

POTENSI DESA DAN STRATEGI PENERAPAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN BISNIS BUMDES DESA RUPE

Ibrahim^{1*}, Rafiuddin², Umar Sagaf³, Ismail⁴
Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima¹

Corresponding Author: Ibrahim  sangpenakluklaut.2025@gmail.com

ABSTRAK

Berangkat dari permasalahan belum maksimalnya peran lembaga BUMDes Desa Rupe sebagai penggerak usaha desa yang membawa misi sosial dan misi komersial, yang disinyalir disebabkan oleh rendahnya kapasitas SDM, ketidak mampuan menentukan unit-unit usaha yang tidak didasarkan pada potensi desa serta kesadaran spiritual masyarakat yang ingin berekonomi dengan prinsi-prinsip syariah yang belum diwadahi oleh bisnis BUMDes. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif menggunakan analisis SWOT dan analisis Potensi Desa. Adapun hasil analisa potensi desa sektor usaha yang layak untuk dikembangkan BUMDes Desa Rupe adalah usaha di sektor riil (pertanian, peternakan dan perikanan), sektor perdagangan, wisata, dan sektor agroindustri. Sedangkan hasil analisis SWOT merekomendasikan (a) Strategi S-O Pendekatan pengelolaan Bisnis BUMDes menggunakan prinsip-prinsip Islam dengan strategi pengelolaan unit bisnis berbasis pada sektor riil dan unit bisnis lembaga keuangan mikro syariah. (b) Strategi W-O strategi pengembangan SDM dan enterprenuership (c) **Strategi S-T** strategi implementasi ekonomi Islam. (d) **Strategi W-T** Membangun kesadaran dan dorongan motivasi untuk bekerja dan bersyirkah dengan konsep Islam, Menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap produk lokal desa, Meningkatkan partisipasi pelaku usaha dan Mengembangkan berberapa lini usaha

Kata Kunci: BUMDes, Potensi Desa, SWOT, Penerapan Ekonomi Islam.

How to Cite : Ibrahim, Rafiuddin, Umar Sagaf, Ismail

DOI : <https://doi.org/10.52266/jesa.v5i2>

Journal Homepage: <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Strategi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Wijaya: 2018) Terbitnya UU tentang Desa ini memimpikan adanya kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatannya. Desa bukan lagi hanya sebagai objek dari program pemerintah pusat maupun daerah, melainkan memiliki kewenangan untuk mendesain, menginisiasi, serta menentukan arah pembangunan desa (sebagai subjek pembangunan) dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan mengurai kemiskinan di desa. (Kementrian keuangan: 2017) UU No 6 Tahun 2014 ini juga menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yakni melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi sosial, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. (Peraturan UU No 6 Tahun 2014)

Berikut adalah gambaran peningkatan anggaran Desa dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 s/d 2020 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan.

Tabel 1 Pertumbuhan Alokasi Dana Desa

Tahun	Anggaran pemerintah	Rata-Rata Alokasi Setiap Desa
2015	Rp 20,7 triliun	Rp 280 juta
2016	Rp 46,98 triliun	Rp 628 juta
2017	Rp 60 Triliun	Rp 800 juta
2018	Rp 60 Triliun	Rp 800 juta
2019	Rp 70 Triliun	Rp 1,2 Milyar
2020	Rp 72 Triliun	Rp 1,4 Milyar

Sumber Data: Kementerian Keuangan

Idealnya, prioritas penggunaan dana desa ditujukan pada dua bidang, yakni (1) pembangunan desa; dan (2) pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang cukup begitu besar tentu tidak hanya dimaksudkan untuk membangun infrastruktur desa saja, melainkan juga bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. (Kasali: 2018) Untuk menjalankan amanat UU Desa dalam peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa dibutuhkan sebuah badan usaha desa yang mengatur dan menyediakan akses dalam menyalurkan dan mengelola hasil desa. Selain itu, potensi desa juga dapat dijadikan sebagai penguat dalam mencapai kemandirian desa dan swasembada pangan. Salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yang dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes. (Hayat dan Zunaidi: 2018)

BUMDes adalah lembaga tingkat desa yang berfungsi sebagai *business unit* dan bekerja dalam upaya menghasilkan keuntungan untuk desa, serta menggerakkan produk-produk desa agar menjadi kegiatan ekonomi produktif dan kolektif. (Kasali: 2018) Oleh karena itu, BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi yang sekaligus menjadi motor penggerak kegiatan di desa dengan cara memadukan fungsinya sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). (Harmiati dan Zulfahri: 2017)

Namun, dalam realitas pelaksanaannya di lapangan, sejak berjalannya program dana desa ini, masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi, dan disparitas pengelolaan BUMDes, meskipun ada BUMDes yang berhasil, akan tetapi jumlahnya belum banyak. Faktanya, masih banyak BUMDes yang gagal, yang antara lain dikarenakan fungsi lembaga belum dikelola secara maksimal. Setidaknya, ada empat argumen yang dapat menggambarkan keadaan pengelolaan BUMDes yang berada dalam kondisi tidak baik tersebut. *Pertama*, pengalokasian anggaran desa yang tidak tepat (tidak mengikuti skala prioritas). (Kemenkeu, 2017). *Kedua*, Rendahnya kapasitas

pengelolaan sebagai pelaksana kebijakan, dan kompetensi teknis SDM yang kurang. *Ketiga*, ketidakmampuan desa dalam menggali dan mengidentifikasi potensi desa sebagai unit usaha-usaha (sumberdaya lokal). *Keempat*, persoalan *moral hazard* (kolusi, korupsi dan nepotisme) dalam pengelolaan anggaran Dana Desa maupun BUMDes.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi alternatif (*alternative strategies*) dalam mengoptimalkan peran BUMDes sebagai unit usaha (*business unit*) desa dalam pengelolaan Dana Desa yang memberikan nilai manfaat bagi masyarakat desa, khususnya dalam menggali potensi ekonomi desa dan sekaligus berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Pendekatan ekonomi yang berlandaskan nilai ketuhanan (*syariah*) diyakini memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat dibutuhkan, khususnya negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dan negara-negara muslim lainnya. (Beik dan Arsyianti: 2017) Selain itu, gelombang kesadaran umat dalam berekonomi dengan prinsip syariah telah meningkat, dan kian menjamur. Tentu saja, hal ini bukanlah sebuah masalah, melainkan justru menjadi sebuah potensi yang besar. Era pembangunan yang memisahkan aspek ekonomi dengan aspek spiritual dinilai telah gagal dan justru menciptakan kemiskinan. Oleh karena itu, gelombang bermuamalah dengan ekonomi yang didasarkan kepada prinsip-prinsip Islam berpeluang (*prospektif*) untuk dikembangkan. Dengan demikian, gelombang kesadaran (*value spritualitas*) berekonomi dengan prinsip-prinsip syariah (Islam) telah menjadi kekuatan tersendiri untuk pengembangan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karenanya, bukanlah hal yang mustahil atau tidak mungkin, bila Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 Ayat (1) disebutkan bahwa "*Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*". Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa substansi dari UU ini menegaskan bahwa BUMDes harus bersifat *local wisdom* serta adanya asas rekognisi dalam melihat potensi sekitar, termasuk pengelolaan BUMDes berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Badan usaha milik desa syariah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang dikelola secara bagi hasil (syariah) dan keuntungannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada objek dalam penelitian ini, yaitu BUMDes Desa Rupe Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat diperoleh sejumlah fakta. *Pertama*, dari 15 desa yang berada di wilayah Kecamatan Langgudu, BUMDesnya telah terbentuk dan masih berperan dalam melakukan pemberdayaan, meskipun belum maksimal. BUMDes Desa Rupe jenis usaha nya ternyata masih dominan bergerak di sektor simpan-pinjam, padahal harapan dari kehadiran bisa menggerakkan ekonomi dan menciptakan produk unggulan desa, potensi usaha yang seharusnya dapat terkelola oleh BUMDes tersebut masih sangat terbuka. Oleh karena itu, di samping untuk mengetahui

penyebab belum optimalnya pengelolaan BUMDes tersebut, menggali potensi-potensi tersebut merupakan hal yang sangat penting. Bahkan pengembangan pengelolaan BUMDes berbasis sistem syariah, berdasarkan pengamatan peneliti, juga dirasa penting mengingat mayoritas penduduknya dominan beragama Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat secara obyektif kondisi pengelolaan BUMDes.

TINJAUAN TEORITIS

Berangkat dari permasalahan belum maksimalnya peran lembaga BUMDes Desa Rupe sebagai penggerak usaha desa yang membawa misi sosial dan misi komersial, yang disinyalir disebabkan oleh rendahnya kapasitas SDM, ketidak mampuan menentukan unit-unit usaha yang tidak didasarkan pada potensi desa serta kesadaran spiritual masyarakat yang ingin berekonomi dengan prinsi-prinsip syariah yang belum diwadahi oleh bisnis BUMDes. Maka dirumuskan permasalahan utama, yaitu (1) Apa potensi desa yang dapat dikelola untuk pengembangan unit usaha BUMDes Desa Rupe dan (2) Bagaimana strategi penerapan ekonomi Islam (syariah) dalam pengelolaan Bisnis BUMDes di Desa Rupe. Maka peneliti menggunakan teori-teori untuk menjawab rumusan masalah tersebut sebagai berikut;

Teori potensi desa yang dikenalkan oleh Adisasmita (2006) adalah keseluruhan sumberdaya yang dimiliki atau digunakan desa, baik sumber daya manusia, sumberdaya alam, kelembagaan (Sumberdaya Modal), maupun sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan rakyat. Dari teori ini akan memberikan gambaran potensi yang dimiliki desa sehingga memberikan rekomendasi unit-unit usaha apa saja yang bisa dikembangkan oleh BUMDes Desa Rompo, Desa Karumbu dan Desa Rupe dalam rangka mendapatkan produk unggulan desa serta memaksimalkan salah satu tujuan BUMDes menggerakkan ekonomi di Desa.

Teori analisis SWOT atau juga dikenal sebagai analisis situasi yaitu suatu analisis untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi atau kebijakan pada suatu sektor ekonomi. Model analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diperkenalkan oleh Rangkuti pada tahun 1997. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). (Rusdarti, 2010). Dari analisis SWOT digunakan untuk menemukan alternative strategi pengembangan BUMDes ketiga desa dalam rangka mengelola potensi desa yang diantaranya termaksud potensi kesadaran spiritual masyarakat yang perlu diwadahi oleh bisnis BUMDes.

Teori BUMDes syariah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang dikelola secara bagi hasil (syariah) dan keuntungannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam BUMDes Syariah dapat mengembangkan unit usaha sektor riil dalam sektor riil berdasarkan Permendes No 4

Tahun 2015, terdapat jenis usaha yang dapat dikembangkan pada BUMDes, yaitu (1) bisnis sosial sederhana, (2) bisnis penyewaan, (3) usaha perantara/jasa pelayanan, (4) usaha produksi/perdagangan barang, dan (6) usaha bersama/induk unit usaha. dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah). (Hendrarto: 2020)

Selain itu teori pendukung untuk memperkuat konsep penerapan ekonomi Islam dalam bisnis BUMDes digunakan Teori pembangunan syariah adalah konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dalam rangka menstranformasi kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih berkah, manakala proses pembangunan dilakukan tanpa mengesampingkan aspek spritualitas yang menjadi keyakinan masyarakat, terutama umat Islam. (Beik dan Arsyianti: 2017)

Teori Fahim Khan (1995), Untuk menjawab problem kemiskinan di desa dapat ditangani melalui dua strategi: Pertama, strategi menciptakan kesempatan kerja berupah tetap; dan Kedua, strategi menciptakan peluang kewirausahaan. Islam menekankan agar strategi menciptakan peluang wirausaha lebih diutamakan. Strategi membuka peluang kewirausahaan memerlukan beberapa prasyarat, yaitu pertama, Ketersediaan modal (misalnya melalui *micro finance/dana kebajikan*). Kedua, Adanya sistem yang dapat menjamin pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengusaha (misalnya menggunakan konsep syirkah dalam Islam) ketiga, Adanya sistem penjaminan sosial yang dapat menopang dan membimbing kehidupan pelaku usaha hingga mereka meraih kesuksesan berwiraswasta (misalnya melalui lembaga pemerintah/ BUMDes). Umar Chapra (2000) bahwa strategi pembangunan masyarakat Islam di perdesaan yang perlu dikembangkan adalah dengan melakukan Pertama, Membangun manusia perlu disiapkan baik paradigma berpikarnya (sesuai dengan standar motivasi Islam) sampai peningkatan keterampilannya. Kedua, Pengembangan Industri Kecil dan Mikro (IKM) dengan semangat menempatkan mereka untuk berwirausaha. Dengan syarat reformasi kemudahan permodalan, kemudahan mengakses infrastruktur pendidikan, dan pelatihan untuk mengasah keterampilan. Dan Perencanaan Kebijakan Strategis dalam arti Untuk mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqashid*) yaitu dengan cara penggunaan sumberdaya secara lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya dengan kemaslahatan perlu difilter dengan mekanisme nilai-nilai Islam dan memotivasi bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam serta mengaktifkan sektor swasta.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang sedang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Jika dilihat dari sisi teknik dan analisis datanya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam arti bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian naturalistik yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi lapangan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai obyek penelitian. (Sugiyono: 2013) Dalam melakukan analisis data ini, peneliti menggunakan

metode Analisis Potensi Desa dan Analisis SWOT dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil analisis SWOT ini akan digunakan untuk menawarkan sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam sebuah implementasi kebijakan maupun dalam sebuah manajemen, dalam hal ini adalah BUMDes di Desa Rupe.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Potensi Desa Rupe

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 213, mengatakan “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Potensi desa adalah keseluruhan sumberdaya yang dimiliki atau digunakan desa, baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, kelembagaan/Modal, maupun sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, berdasarkan identifikasi potensi pada objek penelitian ini, yaitu Desa Rupe Kecamatan Langgudu, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, yang bersumber dari hasil pengamatan, dokumentasi desa, *interview*, serta group diskusi secara umum dapat dibuat pemetaan potensi desa tersebut sebagaimana penjelasan dalam uraian berikut.

Tabel 2. Analisis Potensi Desa Rupe

No		Desa Rupe
1	Sumber Daya Alam	Memiliki lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Memiliki jumlah penduduk yang besar dengan potensi perdagangan, industri kecil dan rumahan. Memiliki keindahan alamnya.
2	Sumber Daya Sarana/ Asset desa	Desa Rupe telah melakukan revitalisasi lapangan Desa Rupe menjadi pasar desa yang digunakan oleh UKM desa untuk menjajakan produknya. Memiliki toko yang digunakan oleh BUMDes Mart yang lokasinya cukup strategis dan mudah dijangkau
3	Sumber Daya Manusia	Memiliki jumlah penduduk yang besar.. Profesi masyarakat masih didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa dan pemerintahan.
4	Sumber Daya Modal Sosial	Ikatan sosial masyarakat masih kuat dan berjalan dengan baik. Memiliki modal spritual, di mana seluruh penduduknya beragama Islam. Nuansa keagamaan pun masih kental dilihat dari budaya serta keseharian masyarakat, termasuk dalam hal pemahaman yang terkait dengan halal-haram yang masih menjadi rujukan dalam bermuamalah.
5	Sumber Daya Modal Finansial	Memiliki Dana Desa yang besar, di mana setiap tahun Dana Desa tersebut menunjukkan kenaikan.

2. Analisis SWOT Terhadap Pengelolaan BUMDes Desa Rupe

Secara ringkas, hasil analisis SWOT yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3 Analisis SWOT Desa Rupe

SWOT	
Strenght (S)	1) Sumber Modal 2) Lembaga BUMDes terbentuk 3) Keberpihakan Pemerintah Desa 4) Kepengurusan yang baru 5) Lini usaha yang tidak lagi hanya simpan pinjam, usaha BUMDes mart, pasar desa dan peternakan 6) Sumberdaya Alam yang masih melimpah 7) Potensi kesadaran spiritual (Seluruh penduduk nya beragama Islam)
Weaknesses (W)	1) Komitmen pengurus 2) Lini bisnis yang belum mengeksplor Produk unggulan desa 3) kesadaran masyarakat
Opportunity (O)	1) Potensi sumberdaya alam 2) Jumlah penduduk 3) Potensi wisata 4) Potensi agrobisnis 5) Potensi UMKM Desa
Threats (T)	1) Kebijakan 2) Pengurus yang tidak semua aktif 3) Pemahaman masyarakat akan BUMDes

3. Langkah Strategi Pengembangan BUMDes di Desa Rupe

Setelah dilakukan analisis potensi desa dan analisis SWOT BUMDes Desa Rupe telah tergambar potensi dan SWOT yang ada pada table sebelumnya. Maka langkah selanjutnya menggambarkan langkah strategis atau rekomendasi yang bisa dijadikan acuan dalam pengembangan BUMDes di Desa Rupe kedepan.

Pendekatan analisis SWOT ini berusaha untuk dapat mengantarkan perumusan strategi kebijakan yang perlu ditempuh dalam mengembangkan pengelolaan BUMDes pada Desa Rupe.

Strategi Matriks SWOT Pengembangan BUMDes di Desa Rupe

	Strenght (S)	Weaknesses (W)
	(a) Tersedianya sumber daya alam yang sangat mendukung (b) Tersedianya sumberdaya asset desa, serta adanya kelembagaan BUMDes yang telah terbentuk dan didukung oleh UU Desa dan sumber dana desa yang setiap terus meningkat nominalnya (c) Potensi kesadaran sosial dan kesadaran spiritual (seluruh penduduknya beragama Islam) terhadap pembangunan desa yang di dukung oleh kebijakan pembangunan Prov. NTB terhadap internalisasi ekonomi	1) Kurang tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang mumpuni untuk menjadi motor penggerak maupun pengelola lembaga perekonomian desa (misalnya saja lembaga BUMDes); 2) Jiwa kewirausahaan (<i>enterpreneurship</i>) yang belum terkelola dan tersalurkan dengan baik dan terlembagakan; 3) Salah memiliki jenis usaha yang tidak berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan kajian-kajian atas bentuk usaha produktif yang

	<p>Islam dalam pembangunan</p> <p>(d) Tersedianya panorama dan kekayaan adat budaya yang sangat mendukung untuk mewujudkan sebagai desa wisata.</p> <p>(e) Kemauan dan kerja keras dari aparat desa dan masyarakat untuk menjadi desa yang lebih maju.</p>	<p>cocok untuk dikembangkan dan ditekuni oleh BUMDes setempat baik dalam mengenalkan produk unggulan desa maupun stimulus usaha warga masyarakat.</p> <p>4) Rendahnya kesadaran masyarakat akan Pengembalian dana pinjaman masyarakat</p>
Opportunity (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
<p>1) Potensi sumberdaya desa yang melimpah</p> <p>2) Potensi lokasi yang strategis</p> <p>3) Potensi asset desa yang belum dikelola dengan baik</p> <p>4) Jumlah penduduk yang memiliki berbagai kebutuhan termaksud potensi mata pencaharian</p> <p>5) Potensi kesadaran spiritual dalam berekomi yang harus diwadahi didukung oleh kebijakan pemerintah Prov. NTB</p>	<p>Pendekatan pengelolaan Bisnis BUMDes menggunakan prinsip-prinsip Islam dengan strategi pengelolaan unit bisnis berbasis sektor riil dan unit bisnis lembaga keuangan mikro syariah.</p>	<p>1. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan <i>Enterpreneuership</i> dengan</p> <p>a) Penguatan kelembagaan.</p> <p>b) Peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan, pendampingan dan kemitraan strategis (<i>Academics, Business, Community, Government, Facilitator, and Media</i>)</p> <p>c) Menghadirkan mentor yang mempunyai ilmu wirausaha</p> <p>2. Lini bisnis yang didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh desa.</p>
Threats (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
<p>1) Kebijakan yang berubah ubah</p> <p>2) Persaingan dan resiko usaha</p> <p>3) Pengurus yang tidak kompeten</p> <p>4) Pemahaman masyarakat</p>	<p>1) Pengembangan produk dan jasa halal pedesaan yang berbasis pada produk pertanian, peternakan, dan perikanan baik itu pada ranah produksi, industri, maupun perdagangan.</p> <p>2) Menggerakkan semangat berwirausaha masyarakat, khususnya pada sektor UMKM perdesaan dengan mekanisme konsep syirkah (kemitraan)</p> <p>3) Mengembangkan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam dalam setiap transaksinya.</p>	<p>1) Membangun kesadaran dan dorongan motivasi untuk bekerja dan bersyirkah dengan konsep Islam</p> <p>2) Menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap produk lokal desa</p> <p>3) Meningkatkan partisipasi pelaku usaha</p> <p>4) Mengembangkan berberapa lini usaha</p>

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal di atas dapat dirumuskan strategi SO, WO, WT, dan ST sebagai berikut:

1. Strategi Kekuatan untuk Meraih Peluang atau disebut dengan strategy SO (*Strength-Opportunities*). Strategi SO ini dibuat dengan tujuan guna memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh BUMDes untuk meraih peluang yang ada secara optimal sehingga BUMDes mengalami peningkatan

kondisi, kapasitas maupun profitabilitas yang membuatnya dapat berjalan secara berkelanjutan.

a) Sebagaimana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang falsafah pendirian BUMDes, bahwa dalam pengelolaan atau penentuan unit usaha, BUMDes hendaklah berfalsafah pada potensi yang dimiliki desa serta berfalsafah sesuai dengan nilai-nilai sosial dan nilai keagamaan (*local wisdom*) yang hidup di tengah masyarakat. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai tepat untuk mengembangkan ekonomi Islam selain mayoritas masyarakat beragama Islam, daerah ini sukses mencitrakan dirinya dengan daerah yang paling depan melakukan pengembangan ekonomi Islam diberbagai sektor. NTB dengan mayoritas penduduk Muslim sebanyak 97% memiliki potensi pengembangan ekonomi syariah yang cukup besar. Demikian hal lingkup terkecil pada Desa Rupe yang seluruh penduduknya beragama Islam, kesadaran akan keharaman riba telah diketahui oleh masyarakat, karena sering disosialisasikan oleh ulama, dai, mui, bahkan tokoh akademisi setempat. Kesadaran spritual masyarakat menjadi potensi yang perlu dikembangkan di NTB lingkup kecilnya Desa Rupe. Karena potensi keagamaan menjadi sesuatu yang berharga untuk dikembangkan. Fenomena (*halal life style*) tidak bisa kita bendung, kesadaran akan kebutuhan produksi dan jasa halal, industri yang halal, serta financial yang halal adalah menjadi kebutuhan umat Islam termaksud masyarakat tingkat paling bawah yaitu Desa Rupe.

b) Strategi Pengembangan Usaha Sektor Riil

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti memberikan rekomendasi bahwa Desa Rupe bisa fokus pada usaha sektor pertanian, sebagai produk unggulannya desa meliputi padi, jagung, kacang, dan sektor peternakan. Idealnya BUMDes bergerak pada ranah sektor usaha riil yang tujuannya adalah mengembangkan produk unggulan yang dimiliki desa. Dalam hal ini, BUMDes bisa saja bergerak pada ranah produksi, pemasaran, jual/beli hasil bumi, atau industri (sebagai nilai tambah) dan jasa lainnya dengan konsep kreatifitas serta inovatif dan sesuai dengan kebutuhan moderen. BUMDes bisa bekerjasama dengan kelompok nelayan, kelompok pertanian, kelompok peternakan dan kelompok UKM desa dalam membangun sinergisitas, baik sebagai wadah pembiayaan maupun sebagai wadah pemasaran produk warga. Investasi pada sektor riil seperti ini juga sejalan dengan konsep pengembangan ekonomi Islam sebagaimana dipaparkan oleh Beik dan Arsyianti (2017) Ekonomi Islam berpihak pada basis ekonomi riil, maka memiliki lembaga/SDM yang mampu menggerakkan sektor riil menjadi suatu keniscayaan.

Prinsip pengelolaan usaha BUMDes berbasis sektor riil yang dimaksud syariah Islam dalam rangka memberikan kesejahteraan dan

kemaslahatan untuk masyarakat, dengan mendasarkan kepada falsafah bisnis kebersamaan, *local wisdom*, pertumbuhan, dan etika Islam.

1. Prinsip Bisnis BUMDes berbasis kemitraan (*Syirkah*)
2. Prinsip pengelolaan usaha (*a'mal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang mendorong umat Islam bekerja mencari nafkah secara halal.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...." (al-Baqarah: 267)

3. Prinsip mengelola usaha yang di larang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian (*at-Takaatsur: 1-2*), melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuan-Nya) (*al-Munaafiquun: 9*), melupakan shalat dan zakat (*an-Nuur: 37*), dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (*al-Hasyr: 7*).
4. Prinsip dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba (*al-Baqarah: 273-281*), perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram (*al-Maa'idah: 90-91*), mencuri, merampok, penggasaban (*al-Maa'idah: 38*), curang dalam takaran dan timbangan (*al-Muthaffiin:1-6*), melalui cara-cara yang batil dan merugikan (*al-Baqarah: 188*), dan melalui suap-menyuap (HR Imam Ahmad).

c) Strategi Pengembangan Usaha Jasa Keuangan Syariah

Pada dasarnya, BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) dalam rangka memenuhi kebutuhan modal usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha lokal desa. Contohnya adalah pemberian kredit/pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Manfaat yang diperoleh masyarakat adalah akses atas pinjaman dana bagi keperluan sehari-hari maupun bagi modal usaha skala kecil, mengurangi biaya bunga dan ketergantungan pada tengkulak/rentenir.

Hingga saat ini, unit usaha yang paling dominan bagi BUMDes Desa Rupe, ternyata masih di sektor bisnis peminjaman (*financing*). Hal ini dianggap mudah untuk dilakukan serta risikonya yang dinilai tidak terlalu besar. Bahkan, dalam faktanya unit usaha di sektor usaha pemberian pinjaman ini dinilai bermasalah karena tingkat pengembalian pinjaman masyarakat sangat rendah. Akibatnya, BUMDes berakhir dengan kerugian. Selain itu konsep yang diterapkan oleh BUMDes Desa Rupe masih menggunakan konsep bunga. Walaupun bunga pengembalian kecil namun tetaplah mengandung riba yang dalam Islam tidak diperbolehkan.

Maka alternatif yang diusulkan peneliti bagi BUMDes di Desa Rupe dalam menjawab persoalan unit bisnis simpan pinjam tersebut bisa mengadopsi konsep-konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Bisnis ini dapat memberikan kredit (pembiayaan) yang mudah di akses

oleh masyarakat desa karena prosedurnya sederhana dengan menggunakan basis transaksi yang dibolehkan dalam Islam yang meliputi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*) dan pembiayaan berbasis kebajikan (*qardhul hasan*).

Hal ini sejalan dengan pengelolaan BUMDes Syariah/LKM Syariah dalam upaya menyalurkan dana yang terkumpul kepada masyarakat desa dengan sistem bagi hasil/ margin. Skim pembiayaan LKM Syariah terdiri dari:

- 1) Pembiayaan produktif; pembiayaan yang diberikan untuk kegiatan usaha produktif.
 - 2) Pembiayaan konsumtif; pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan konsumtif.
 - 3) Pinjaman non bagi hasil (kebajikan); pembiayaan yang diberikan untuk kegiatan sosial masyarakat dimana dananya diperoleh dari dana-dana sosial (sedekah, infaq dan hibah).
2. Strategi kekuatan untuk mengatasi Ancaman atau disebut strategi ST (*Strenghts-Threats*). Strategi tersebut adalah suatu langkah jitu organisasi BUMDes untuk memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki tersebut secara optimal untuk mengatasi ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Berdasarkan analisis strategis tersebut, maka BUMDes dalam konteks pengelolaan BUMDes ini dapat menempuh strategi sebagai berikut:
- a. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan *Enterprenuership*

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan hal yang terpenting dalam pengembangan BUMDes dan merupakan salah satu hal yang menjadi unsur keberhasilan BUMDes. Menempatkan SDM yang tepat dan paham akan situasi dan pasar adalah penentu keberhasilannya. Untuk itu, peningkatan SDM melalui pendampingan dan pelatihan (inkubasi bisnis) oleh berbagai pihak dan untuk tujuan pengembangan BUMDes sangat diperlukan.

Untuk itu, misi dari pengembangan BUMDes di Desa Rupe agar difokuskan pada peningkatan kapabilitas pengurus. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan dalam arti ini menempatkan BUMDes harus memiliki status hukum yang pasti, diakui oleh lembaga/kementerian/organisasi lain, diterima dan didukung oleh masyarakat, dan diakui perannya oleh pemerintah desa.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM. Kompetensi utama yang dibutuhkan adalah meliputi kepemimpinan transformatif, kewirausahaan sosial dan kapasitas manajerial. Oleh karena itu, pelatihan, pendampingan dan kemitraan strategis niscaya diperlukan untuk terus meningkatkan kapasitas SDM-nya. Bahkan, diperlukan juga kolaborasi dengan

ABCGFM (*Academics, Business, Community, Government, Facilitator, and Media*) untuk peningkatan kapasitas SDM BUMDes yang berkelanjutan.

- 3) Menghadirkan mentor yang mempunyai ilmu wirausaha yang mumpuni dan memiliki jaringan pasar produk yang dihasilkan. Pendampingan dari mentor ini sangat diperlukan untuk membenahi pengelolaan BUMDes supaya baik dan dapat dipertanggungjawabkan, mencapai laba maksimal, melatih staf dari warga desa dan memperhitungkan pengembangan usaha BUMDes ke depan.
- b. Lini bisnis yang didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh desa. Desa dalam melakukan usaha harus berdasarkan pada produk unggulan yang dimiliki oleh desa. Maka analisis potensi desa harus dilakukan agar menemukan ciri usaha yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: (a) usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; (b) penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; (c) perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; (d) industri dan kerajinan rakyat.
3. Strategi untuk menekan kelemahan agar dapat meraih peluang atau disebut strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*). Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki. Strategi dilakukan oleh ketiga BUMDes yaitu Implementasi Ekonomi Islam pada BUMDes.

Dalam konteks Implementasi ekonomi Islam, idealnya bisnis yang diemban dan dijalankan oleh BUMDes tidak boleh mengesampingkan aspek sosial dan keagamaan masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat. BUMDes tidak saja bicara untung dan rugi namun harus juga berbicara tentang halal-haram, *thoyib*, berkah, dan bahkan surga dan neraka. Dalam Islam sendiri, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi oleh jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, melainkan justru dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (yakni adanya aturan halal dan haram). (Yusanto dan Karebet, 2002: 18)

Sejalan dengan kebijakan propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana Kabupaten Bima termasuk salah satu bagian wilayah pemerintahannya, dinilai tepat untuk mengembangkan ekonomi Islam. Selain mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Pemerintah Daerah NTB telah sukses dalam mencitrakan dirinya sebagai daerah yang paling depan dalam melakukan pengembangan ekonomi Islam di berbagai sektor. Demikian hal lingkup terkecil pada Desa Rupe yang seluruh penduduknya beragama Islam, kesadaran akan keharaman riba telah diketahui oleh masyarakat, karena sering disosialisasikan oleh ulama,


dai, mui, bahkan tokoh akademisi setempat. Fenomena “hijrah”, yakni kesadaran akan kebutuhan produksi pangan yang halal, industri yang halal, serta *financial* yang halal adalah menjadi kebutuhan umat Islam. BUMDes yang diamanahi untuk membawa misi sosial ekonomi harus mampu menangkap ini sebagai peluang yang dijadikan sebagai unit bisnis yang bisa dikembangkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Desa, BUMDes berpeluang untuk mengembangkan 6 jenis unit bisnis dan hendaknya tetap mengacu kepada *syariah* sebagai landasan dalam pengelolaan bisnisnya. Pengelolaan BUMDes seperti ini bukan tidak mungkin akan tercapai kemaslahatan bagi seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes Desa Rupe diharapkan mampu menjalankan beberapa fungsi berikut, yaitu:

- (a) Pengembangan produk dan jasa halal pedesaan yang berbasis pada produk pertanian, peternakan, dan perikanan baik itu pada ranah produksi, industri, maupun perdagangan. Hal ini merupakan salah satu ruang gerak pengelolaan BUMDes, termasuk BUMDes yang ada di Desa Desa Rupe, yang diamanahi untuk memiliki kemampuan mengelola sumberdaya (*investible resource*), termasuk Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah (misalnya lokasi strategis, keindahan alam dan potensi alam, kearifan desa dan lain-lain).
- (b) Menggerakkan semangat berwirausaha masyarakat, khususnya pada sektor UMKM perdesaan dengan mekanisme konsep *syirkah* (kemitraan). Dengan pola *syirkah* yang berkeadilan akan tergali nilai-nilai keterlibatan masyarakat dalam membangun BUMDes di Desa Rupe, sehingga keterlibatan ini diharapkan bisa akan terjadi *profit sharing* antara kedua belak pihak, yakni antara BUMDes tersebut dan masyarakat desa. Dalam hal kemitraan ini, BUMDes di desa Rupe tersebut dapat menggunakan pola akad *syirkah mudharabah* dan/atau *syirkah musyarakah*. Pada akad *mudharabah* BUMDes sebagai pihak pertama bisa mempercayakan dananya kepada pihak kedua yaitu nasabah/UKM Desa. Untuk keuntungan usahanya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal, dan jika mengalami kerugian hanya pihak pertama yang menanggung. Untuk penerapan akad ini, BUMDes harus benar-benar menerapkan manajemen resikonya, sehingga potensi kerugian dapat dihindari. Sedangkan pada akad dengan sistem bagi hasil (akad *musyarakah*) dapat digunakan jika ada suatu jenis usaha, di mana BUMDes sebagai pihak pertama dan nasabah/UKM Desa sebagai pihak kedua sama-sama memiliki kontribusi dana untuk menjalankan usahanya. Hal ini, tentunya dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Mengembangkan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam dalam setiap transaksinya. Dengan menggunakan akad-akad syaria'h, BUMDes Desa Rupe diharapkan mampu meningkatkan *fairness/keadilan* dalam menjalankan bisnisnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi yang dijalankan oleh ketiga BUMDes tersebut dengan

pihak lain. Bahkan, hal ini justru akan meningkatkan kepercayaan berbisnis dengan BUMDes di ketiga desa tersebut, termasuk tingkat partisipasi masyarakat dan ketertarikan investor untuk berinvestasi. Berkaitan dengan pola-pola akad syariah yang bisa di kembangkan di ketiga BUMDes tersebut, secara ringkas pola-pola akad syariah tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1. Skema Akad Syariah dalam pengelolaan BUMDes



4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) Strategi ini bersifat defensif, meminimalkan kelemahan yang dimiliki serta menghindari ancaman dari luar. Langkah strategi yang bisa dilakukan

- a) Membangun kesadaran dan dorongan motivasi untuk bekerja dan bersyirkah dengan konsep Islam untuk memajukan usaha ekonomi desa sebagai ujung tombak ekonomi perdesaan
- b) Menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap produk lokal desa. Desa memiliki sumberdaya yang belum tereksplor dengan maksimal sedangkan era distrupsi (kejenuhan hidup di perkotaan) sehingga memunculkan kecendrungan ekonomi yang berfalsafah pada perdesaan atau natural.
- c) Meningkatkan partisipasi pelaku usaha di desa dengan mendorong dan menstimulus usaha masyarakat baik lewat permodalan maupun manajemen/pelatihan usaha bersama yang terus di kembangkan bersama
- d) Mengembangkan klusterisasi usaha

Klusterisasi usaha BUMDes Desa Rupe dalam upaya pengembangan bisnis, hendaknya tidak lagi hanya bergerak pada sektor yang berbasis simpan-pinjam atau berbasis satu sektor tapi musti multi sektor, melainkan

justro mengembangkan berbagai basis sektor yang didasarkan kepada potensi desa. BUMDes adalah wadah, dan pelaku usahanya adalah unit-unit usaha BUMDes. Unit-unit usaha BUMDes tersebut bisa dijalankan sendiri, melakukan kolaborasi dengan kelompok masyarakat (Pokdarwis/Gapoktan/Kelompok Nelayan/Kelompok Peternak) atau pihak ketiga. Dengan demikian, sasaran *scale up*-nya BUMDes berada di tingkat unit-unit usaha BUMDes.

Secara umum, ada beberapa rekomendasi peneliti, setelah melakukan analisis potensi desa dan analisis SWOT yang bisa di kembangkan sebagai unit usaha BUMDes di Desa Desa Rupe:

1. Membuat unit usaha perdagangan dan jasa

Bisnis yang berorientasi pada berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

- (a) BUMDes Mart adalah sebuah toko yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, tempat belanja yang lengkap, nyaman, modern dan murah. Bahkan, sebagian areanya bisa diprioritaskan untuk dimanfaatkan sebagai penampung produk-produk masyarakat dan menjadi area publik untuk kegiatan yang bermanfaat lainnya. BUMDesa Mart juga bisa melayani kebutuhan akan jasa masyarakat diantaranya transfer dan tarik tunia uang, jasa pembayaran listrik dll.
- (b) BUMDes juga bisa bergerak pada sektor jual-beli pada hasil potensi desa baik itu pertanian, peternakan dan perikanan dengan memberikan harga terbaik bagi petani, peternak dan nelayan serta meminimalisir dominasi peran tengkulak.

Adapun bentuk Islamisasi usahanya adalah tidak hanya mengejar profit saja, melainkan harus didasarkan atas prinsip kehalalan dan thoyib pada objek yang dijual belikan serta menggunakan transaksi yang sesuai dengan ketentuan jual beli dan jasa dalam Islam.

2. Menggerakkan unit usaha industri

Unit usaha industri yang dilakukan antara BUMDes dan masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa, guna mendapatkan nilai tambah (*edit value*) dari potensi yang belum digarap secara maksimal. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menciptakan produk unggulan desa yang bisa menembus pasar lokal, pasar di luar daerah, maupun pasar internasional. Produk lokal unggulan yang menjadi ciri khas desa ini diharapkan bisa dikembangkan dari hulu hingga ke tingkat hilir dengan sinergisitas berbagai potensi di atas. Syaratnya adalah dibutuhkan usaha-usaya kreatif dan inovatif dengan melihat peluang dan menciptakan produk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Adapun bentuk Islamisasi adalah usaha-usaha yang dijalankan dengan menggunakan konsep-konsep *syirkah* (kemitraan) yang berbasis pada konsep bagi hasil. Dengan konsep ini prinsip keadilan dalam transaksi dari para pihak dapat dijamin dan sekaligus dapat mendorong usaha-usaha di tengah masyarakat.

3. Mengembangkan unit-unit usaha pada sektor *micro finance*

BUMDes Desa Rupe yang menjadi objek penelitian ternyata masih berkuat pada sektor ini (*micro finance*), karena sektor ini dinilai lebih mudah dan minim resiko serta waktu yang fleksibel. Kehadiran *micro finance* ini diharapkan bisa menstimulus kebutuhan modal oleh usaha masyarakat di desa. Sayangnya, fakta di lapangan masih banyak warga yang tidak bisa mengakses modal dari BUMDes tersebut serta kesadaran masyarakat yang belum terbentuk.

Idealnya, dalam pengelolaan *micro finance* pada BUMDes hendaknya tidak menggunakan konsep bunga, karena bunga baik kecil maupun bunga besar tetaplah dianggap riba. Sedangkan riba diharamkan oleh Islam yang dianut oleh umat Islam Desa Rupe. Oleh karena itu, BUMDes bisa mengadopsi konsep pengelolaan bisnis lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dengan menggunakan akad-akad/transaksi yang diperbolehkan dalam Islam baik yang berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), berbasis jual beli (*murabahah*), maupun berbasis hibah/bantuan.

4. Mengembangkan unit-unit usaha berbasis pada asset desa (Pasar Desa)

Potensi pendapatan yang besar dari desa wisata dan dorongan kuat dari pemerintah untuk mengembangkan potensi wisata membuat banyak desa berduyun-duyun mengembangkan potensi wisata desa mereka. Desa Rupe telah sukses dalam mengelola asset desa, yang dibuktikan di antaranya adalah pengelolaan potensi lahan desa yang strategis sehingga menyulap lahan desa tersebut menjadi Pasar Malam yang menjadi tempat bagi para pelaku UKM dalam menjajakan produk-produknya.

Tabel. 4 Rekomendasi Usaha dan Islamisasi BUMDes Desa Rupe

Rekomendasi Pengelolaan Usaha BUMDes Rupe			
Peran BUMDes	Jenis Usaha	Kegiatan Usaha	Islamisasi
Penyediaan/peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa	BUMDes Mart	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gas LPG • Usaha listrik desa • Jual Tokoh Sembako • Jasa pembayaran listrik • Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat 	Menerapkan prinsip bisnis Islam yaitu produk dan jasa musti halal serta produk lokal, serta menggunakan akad-akad Islam dalam transaksinya

Mengelola Sumberdaya Alam	Jual-Beli Hasil Bumi (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) Mambangun Pola Kemitraan dengan Kelompok Petani dan Peternak baik di sektor perdagangan maupun industry	Petani mendapatkan harga terbaik, memotong peran tengkulak, menambah nilai (<i>edit value</i>) petani mendapatkan manajemen terkait produksi	Menerapkan prinsip bisnis Islam yaitu produknya dan jasa musti halal, serta menggunakan akad-akad Islam dalam transaksinya dan konsep syirkah dan mendukung lingkungan bisnis ekonomi syariah
Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat	Bisnis Keuangan Mikro	Penyediaan sumber permodalan berbasis syariah bagi para UKM, petani dan peternak	Menggunakan akad-akad Islam dalam transaksinya dan melakukan investasi pada produk halal pedesaan tidak menggunakan konsep bunga (Riba)
Pemanfaatan aset desa	Pasar Malam	Dengan pengelolaan asset desa menghasilkan income buat desa yang nanti akan dipergunakan untuk pemberdayaan program desa, selain itu ada akan benefit dapat merekrut tenaga kerja selain itu juga sarana menampilkan produk UKM	Menggunakan akad-akad Islam dalam transaksinya dan melakukan investasi pada produk halal pedesaan tidak menggunakan konsep bunga

SIMPULAN

Hasil analisis SWOT merekomendasikan (a) *Strategi S-O* Pendekatan pengelolaan Bisnis BUMDes menggunakan prinsip-prinsip Islam dengan strategi pengelolaan unit bisnis berbasis pada sektor riil dan unit bisnis lembaga keuangan mikro syariah. (b) *Strategi W-O* strategi pengembangan SDM dan *enterpreneuership* (c) *Strategi S-T* strategi implementasi ekonomi Islam. (d) *Strategi W-T* Membangun kesadaran dan dorongan motivasi untuk bekerja dan bersyirkah dengan konsep Islam, Menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap produk lokal desa, Meningkatkan partisipasi pelaku usaha dan Mengembangkan berberapa lini usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. 2016, *Research design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Manan, Wahyunadi, 2019. *Penggerak Ekonomi Desa*, Jakarta: Balilatfo Kemendes..

- Burhan, Bungin, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- David Wijaya. 2018. *Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gava Media
- Departemen Kementrian Keuangan Republik Indonesia: 2017. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, Jakarta
- Hayat, Daris Zunaidi. 2018. *Kemandirian Desa*. Malang: Inteligencia Media
- Hendrarto, Conrad. 2020. *Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa Melalui BUMDes Syariah*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
- Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ismail Yusanto, Muhammad Karebet. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Kahf, Monzer. 1995. *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, terj. Machnun Husein, "Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)", Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta
- Khan, Fahim, "Comparative Economics of Some Islamic Financing Tehniques", <http://www.irti.org/>, diakses 14 Pebruari 2014
- Khan, Fahim, *Essays in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1995.
- Mohammad Najib, dkk. 2019. *BUMDes: Pembentukan Dan Pengelolaannya*
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mudrajad Kuncoro. 2019. *Ekonomi Desa Teori, Strategi, Dan Realisasi Pembangunan Desa*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2013. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Musa Asy'arie.2015. *Filsafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LESFI
- Mustaq Ahmad. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausart
- Naji Muhammad, Aziz Setyawijaya dkk, 2019. *BUMDes:Pembentukan Dan Pengelolaannya* . Jakarta: PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa
- Nurcholis, Hanif: 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rhenald Kasali. 2018. *The Great shifting*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Moxed Mehods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*.
- Tulus T.H. Tambunan. 2019. *Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Umar Chapra. 2000. *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani
- Umar, Husein. 2000. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utomo Yudi, Mohammad Najib, Aziz Setyawijaya, 2019. *Cara Cepat Bikin Usaha di Desa Panduan Praktis*. Jakarta: PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa

- Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Fiasar Ananda arfa. 2012. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Yayasan Penabulu. 2016. *Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu
- Ahmad Maslahatul Furqan, Salahuddin, Rizqi Anfanni Fahmi. 2018. *Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Working Paper Keuangan Publik Islam No. 6 Seri 1 UII
- Bambang. *Implemetasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer*
- Dauri dan Ricco Andreas. *Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi (Syariah) Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (Islam)* Jurnal Legalita, Vol. 01, No. 01 Agustus–Desember 2019
- Hanny Kusuma, dan Nurul Purnamasari. 2016. *Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu
- Harjanti Widiastuti, Etik Kresnawati, Evy Rahman Utami. *The Mapping of Village Potential in Realizing Bumdes in Moyudan Sub-District*. Jurnal Berdikari Vol.7 No.1 Februari 2019
- Junaidi, Mahbub. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Al-Iqtishadi Vol. 2 No. 1 Oktober 2015
- Kusuma, Gabriella Hanny, dan Nurul Purnamasari. 2016. *BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo)*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu.
- Moh. Hudi Setyobakti. 2017. *Identification Of Business Enterprises Bumdes Based On Social And Economic Aspect (Case Study at BUMDes Ijen Lestari Tamansari Village District of Banyuwangi)*. Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen (JEMA) Vol. 14 No. 2
- Wahyuddin, Bansu Irianto Ansari dkk. *Model Pemberdayaan Bumdes Berbasis Syariah Di Kabupaten Nagan Raya*, Jurnal Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu, Volume 1, Nomor 1, Desember 2020
- Sitepu, Robby. 2018. *Analisis Proses Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat*. Tesis. Universitas Sumatera Utara